



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN KALORAN  
NOMOR 212 TAHUN 2024**

**TENTANG  
TIM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL BERDIMENSI KEAGAMAAN ISLAM  
TINGKAT KECAMATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KALORAN**

**Menimbang** : a. bahwa untuk mencegah terjadinya konflik sosial berdimensi keagamaan secara efektif, efisien, komprehensif dan berkelanjutan, perlu dibentuk tim pencegahan konflik sosial berdimensi keagamaan Tingkat kecamatan;

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tentang Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan Tingkat Kecamatan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

1. Keputusan Menteri Agama Nomor 332 Tahun 2023 tentang Sistem Peringatan Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan;

2. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1583 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peringatan Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan;

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TEMBARAK TENTANG TIM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL BERDIMENSI KEAGAMAAN TINGKAT KECAMATAN.

**KESATU** : Menetapkan Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan Tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Tim Pencegahan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Melakukan penghimpunan data potensi konflik sosial berdimensi keagamaan dan data dukung lain;
2. Melakukan Tindakan Cegah Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan; dan
3. Melaporkan potensi dan situasi konflik secara berkala dan/atau sewaktu waktu kepada Ketua Tim Kabupaten/Kota.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  
Pada tanggal

Kaloran  
26 April 2024



KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN KALORAN

*[Signature]*  
NIZAR, S.HI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KALORAN  
NOMOR 212 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL BERDIMENSI KEAGAMAAN ISLAM  
TINGKAT KECAMATAN

NO	NAMA	KETERANGAN	NOMOR TELEPHON
1	Nizar, S.HI	Ketua	0812 2701 9041
2	Muhammad Syafiq, S.Ag	Sekretaris	0852 9202 1042
3	Rifai, S.Th.I	Anggota	0812 4907 2879



KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN KALORAN

  
NIZAR, S.HI